



PUTUSAN
Nomor 808 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SINAR CELLEBES JAYA, yang diwakili oleh Direktur Sugianto Thio, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 217 B, Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bagas Prakosa, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Manyar Kertoarjo V Nomor 59-61, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2016, sebagai Pembanding dahulu Pemohon;

L a w a n

PT PP (Persero), Tbk., Cabang VIII, yang diwakili oleh Direktur Operasi Ir. Muhammad Toha Fauzi, MT., berkedudukan di Jalan Hertasning Blok II Nomor 1, Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hidayatullah, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, kemudian berdasarkan surat kuasa substitusi memberi kuasa kepada Dr. Costantein Ansanay, S.H., C.N., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Nomor 244, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 8 Juni 2016, sebagai Terbanding dahulu Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 015/ARB/BANI-SBY/III/2015 tanggal 11 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon pada Petitum Subsider (*ex aequo et bono*);
- Menyatakan Pemohon telah melakukan wanprestasi dengan melakukan pemutusan secara sepihak Perjanjian Nomor 01/HISM/V/12 tanggal 8 Mei 2012;
- Menghukum Termohon untuk membayar denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar $\frac{1}{2}$ dari Rp2.432.484.000,00 = Rp1.216.242.000,00 (satu



miliar dua ratus enam belas juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)
kepada Pemohon sejak putusan Arbitrase dibacakan;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon Rekonvensi pada Petitum Subsider (*ex aequo et bono*);
 - Menyatakan Termohon Rekonvensi telah melakukan wanprestasi dengan melakukan pemutusan secara sepihak Perjanjian Nomor 01/HISM/V/12 tanggal 8 Mei 2012;
 - Menghukum Termohon Rekonvensi membayar kepada Pemohon Rekonvensi sejak putusan Arbitrase dibacakan:
 1. Prestasi pekerjaan sampai bulan Juli 2013
sebesar Rp1.830.474.441
 2. Persediaan material dan alat tertahan di proyek
sebesar Rp 402.947.600
 3. Pekerjaan tambah sebesar Rp3.415.367.111
 4. Sisa material on site yang belum dibayar
sebesar ½ dari Rp2.080.892.228 Rp1.040.446.114
 5. Biaya overhead dan alat selama periode
Agustus 2013 s/d April 2014 sebesar
½ dari Rp2.153.394.286 Rp1.076.697.143
 6. Denda keterlambatan pembayaran sebesar
½ dari Rp830.941.536 Rp 415.470.768
- Yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp8.181.403.177
(delapan miliar seratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, membayar biaya perkara masing-masing:
 1. Biaya Konvensi sebesar Rp790.450.815,67 ditanggung Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing separoh bagian, karena Pemohon Konvensi sudah membayar biaya Konvensi yang menjadi kewajibannya dan membayar biaya Konvensi yang menjadi kewajiban Termohon Konvensi maka Termohon Konvensi dihukum untuk membayar biaya Konvensi kepada Pemohon Konvensi yaitu sebesar Rp395.225.407,83 dibulatkan menjadi Rp395.225.500,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);



2. Biaya Rekonvensi sebesar Rp428.560.688,04 ditanggung Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi masing-masing separoh bagian, karena Pemohon Rekonvensi sudah membayar biaya Rekonvensi yang menjadi kewajibannya dan membayar biaya Rekonvensi yang menjadi kewajiban Termohon Rekonvensi maka Termohon Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi yaitu sebesar Rp214.280.344,02 dibulatkan menjadi Rp214.280.500,00 (dua ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

- Menyatakan Putusan Arbitrase ini final dan mengikat;
- Memerintahkan kepada Sekretaris Sidang untuk mendaftarkan putusan ini di Panitera Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang;

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya Nomor 015/ARB/BANI-SBY/III/2015 tanggal 11 Februari 2016 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, sebelumnya Pemohon kemukakan, Pemohon dalam perkara *a quo* adalah sebagai Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo* adalah sebagai Termohon tersebut dalam Putusan Majelis Arbitrase BANI Perwakilan Surabaya Nomor 015/ARB/BANI-SBY/III/2015 tanggal 11 Februari 2016, terkait perkara wanprestasi jasa konstruksi;
2. Bahwa, terkait Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase, didalam Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Pasal 71 telah menentukan: "Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri;
3. Bahwa, oleh karena pendaftaran Putusan Majelis Arbitrase BANI Perwakilan Surabaya Nomor 015/ARB/BANI-SBY/III/2015 tanggal 11 Februari 2016 tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 7 Maret 2016 maka sebagaimana dengan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sudah sepatutnya gugatan ini diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar karena telah memenuhi batas waktu 30 hari yang ditentukan yaitu sampai dengan batas waktu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 April 2016;

4. Bahwa, dasar/alasan Pembatalan suatu Putusan Arbitrase, Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Pasal 70 telah menentukan: "Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan gugatan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
 - c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;
5. Bahwa, terkait penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alasan-Alasan Permohonan Pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan. Namun pada akhirnya Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Perkara Nomor 15/PUU-XII/2014 telah membatalkan tentang penjelasan yang dimaksud dalam Pasal 70 tersebut;
6. Bahwa, didalam Putusan Majelis Arbitrase BANI Perwakilan Surabaya Nomor 015/ARB/BANI-SBY/III/2015 tanggal 11 Februari 2016 tersebut telah:
Mengadili:
Dalam Konvensi:
 - Mengabulkan Permohonan Pemohon pada Petitum Subsider (*ex aequo et bono*);
 - Menyatakan Pemohon telah melakukan wanprestasi dengan melakukan pemutusan secara sepihak Perjanjian Nomor 01/HISM/V/12 tanggal 8 Mei 2012;
 - Menghukum Termohon untuk membayar denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar $\frac{1}{2}$ dari Rp2.432.484.000,00 = Rp1.216.242.000,00 (satu miliar dua ratus enam belas juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) kepada Pemohon sejak putusan Arbitrase dibacakan;Dalam Rekonvensi:
 - Mengabulkan Permohonan Pemohon Rekonvensi pada Petitum Subsider (*ex aequo et bono*);
 - Menyatakan Termohon Rekonvensi telah melakukan wanprestasi dengan

Halaman 4 dari 27 hal. Put. Nomor 808 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemutusan secara sepihak Perjanjian Nomor 01/HISM/V/12 tanggal 8 Mei 2012;

- Menghukum Termohon Rekonvensi membayar kepada Pemohon Rekonvensi sejak putusan Arbitrase dibacakan:

1. Prestasi pekerjaan sampai bulan Juli 2013
sebesar Rp1.830.474.441
2. Persediaan material dan alat tertahan di proyek
sebesar Rp 402.947.600
3. Pekerjaan tambah sebesar Rp3.415.367.111
4. Sisa material on site yang belum dibayar
sebesar ½ dari Rp2.080.892.228 Rp1.040.446.114
5. Biaya overhead dan alat selama periode
Agustus 2013 s/d April 2014 sebesar
½ dari Rp2.153.394.286 Rp1.076.697.143
6. Denda keterlambatan pembayaran sebesar
½ dari Rp830.941.536 Rp 415.470.768

Yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp8.181.403.177
(delapan miliar seratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga ribu seratus
tujuh puluh tujuh rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, membayar biaya perkara masing-masing:
 1. Biaya Konvensi sebesar Rp790.450.815,67 ditanggung Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing separoh bagian, karena Pemohon Konvensi sudah membayar biaya Konvensi yang menjadi kewajibannya dan membayar biaya Konvensi yang menjadi kewajiban Termohon Konvensi maka Termohon Konvensi dihukum untuk membayar biaya Konvensi kepada Pemohon Konvensi yaitu sebesar Rp395.225.407,83 dibulatkan menjadi Rp395.225.500,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 2. Biaya Rekonvensi sebesar Rp428.560.688,04 ditanggung Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi masing-masing separoh bagian, karena Pemohon Rekonvensi sudah membayar biaya Rekonvensi yang menjadi kewajibannya dan membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang menjadi kewajiban Termohon Rekonvensi maka Termohon Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi yaitu sebesar Rp214.280.344,02 dibulatkan menjadi Rp214.280.500,00 (dua ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

- Menyatakan Putusan Arbitrase ini final dan mengikat;
- Memerintahkan kepada Sekretaris Sidang untuk mendaftarkan putusan ini di Panitera Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang;

7. Bahwa, sebagaimana dengan adanya Putusan Majelis Arbitrase BANI Perwakilan Surabaya Nomor 015/ARB/BANI-SBY/III/2015 tanggal 11 Februari 2016 tersebut, Pemohon merasa upaya penyelesaian di luar Pengadilan melalui Arbitrase dianggap tidak berhasil sehingga dalam hal ini Pemohon merasa keberatan atas putusan tersebut terutama tentang tuntutan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon (Pemohon Rekonvensi asal) karena setelah Pemohon (Termohon Rekonvensi asal) membaca dengan saksama isi putusan tersebut terdapat beberapa perihal serta dokumen tidak dimunculkan oleh Termohon (Pemohon Rekonvensi asal), bahkan Penggugat juga menduga bahwa Termohon berusaha melakukan tipu muslihat, mengajukan atau merekayasa dokumen-dokumen seolah-olah merupakan bukti yang bersifat menentukan padahal apabila dicermati dokumen-dokumen tersebut terdapat kejanggalan-kejanggalan yang sifatnya berlawanan (kontradiktif) antara bukti satu dengan bukti lainnya;

8. Bahwa, berdasarkan Pasal 10.5, Pasal 10.6 dan Pasal 10.6 Perjanjian Pemborongan Hotel Ibbis Style Makassar Nomor 01/HISM/V/2012 tanggal 8 Mei 2012 yang dibuat oleh Termohon dan Pemohon yang mana telah diputuskan oleh Majelis Arbiter sebagai ketentuan yang mengikat bagi kedua belah pihak, dengan tegas menentukan:

10.5. Prestasi kemajuan pekerjaan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan bersama, akan diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan (BAPKP) yang ditanda tangani oleh pihak kesatu (Pemohon) dan pihak kedua (Termohon);

10.6. Waktu pemeriksaan prestasi kemajuan pekerjaan sampai diterbitkan dan ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan (BAPKP) paling lambat 7 hari kalender sejak pengajuan Laporan Prestasi Pekerjaan (LPP);

Halaman 6 dari 27 hal. Put. Nomor 808 B/Pdt.Sus-Arbit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.7. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan (BAPKP) sebagai dasar pengajuan permintaan pembayaran/tagihan atas prestasi pekerjaan pihak kedua (Termohon);

9. Bahwa, apabila dicermati dari ketentuan Pasal 10.5, Pasal 10.6 dan Pasal 10.6 Perjanjian Pemborongan Hotel Ibbis Style Makassar Nomor 01/HISM/ V/2012 tanggal 8 Mei 2012 tersebut di atas sangat jelas pada intinya menjelaskan:

- Untuk pengajuan permintaan pembayaran/tagihan atas prestasi pekerjaan menggunakan dasar dokumen Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Kemajuan Pekerjaan (BAPKP) bukan Laporan Prestasi Pekerjaan (LPP) (Vide Pasal 10.7 Perjanjian Pemborongan Hotel Ibbis Style Makassar Nomor 01/HISM/V/2012 tanggal 8 Mei 2012);
- Dokumen BAPKP dengan dokumen LPP merupakan dokumen tersendiri yang mana jangka waktu penandatanganan dan pemeriksaan dokumen BAPKP dilakukan paling lambat 7 hari kalender terhitung sejak pengajuan dari dokumen LPP (Vide Pasal 10.6 Perjanjian Pemborongan Hotel Ibbis Style Makassar Nomor 01/HISM/V/2012 tanggal 8 Mei 2012);
- Dokumen BAPKP tersebut ditanda tangani oleh kedua belah pihak (Vide Pasal 10.5 Perjanjian Pemborongan Hotel Ibbis Style Makassar Nomor 01/HISM/V/2012 tanggal 8 Mei 2012);

Akan tetapi Termohon tidak mengajukan dokumen BAPKP tersebut;

Bahkan, didalam pembuktian Pemohon menduga jika Termohon berusaha mengecoh dan melakukan tipu muslihat dengan cara mengenyampingkan Dokumen BAPKP dan mengambil jalan pintas dengan membuat Dokumen Laporan Prestasi Pekerjaan (LPP) yang dianggap seolah-olah (*quad non*) sebagai Dokumen BAPKP, "padahal sangat jelas Dokumen LPP sesuai dengan ketentuan yang membuat hanya dari pihak Termohon saja, yang mana Dokumen LPP tidak diperuntukan sebagai Proses Pembayaran" (Vide Bukti TK-44/PR-45, bukti TK-6/PR-18, bukti TK-43/PR-44);

10. Bahwa, adapun dugaan tipu muslihat dan cara jalan pintas yang dilakukan oleh Termohon dengan menerbitkan Dokumen LPP dianggap seolah-olah (*quad non*) sebagai Dokumen BAPKP, dapat dicermati sebagai berikut:

- Pada Dokumen LPP yang dibuat Termohon selain oleh ditandatangani Project Manager Termohon juga oleh Termohon dicantumkan kolom tandatangan persetujuan dan kolom tanda tangan pemeriksa dari pihak Pemohon (PT Sinar Celebes Jaya/SCJ) yang mana dalam kolom menyetujui tercantum adalah Direktur PT Sinar Cellebes Jaya sedangkan



pada kolom pemeriksa yang tercantum adalah Project Manager PT Sinar Celebes Jaya sehingga apabila dari dokumen LPP tersebut telah diperiksa oleh Project Manager PT Sinar Celebes Jaya dan disetujui oleh Direktur PT Sinar Celebes Jaya (Pemohon) maka Dokumen LPP yang telah ditandatangani diperiksa dan disetujui tersebut dianggap oleh Termohon seolah-olah (*quad non*) sebagai Dokumen BAPKP yang kemudian dijadikan dasar untuk melakukan penagihan terhadap Pemohon;

11. Bahwa, untuk mengklaim kekurangan bayar atas prestasi kerja pada bulan Juli 2013 sebesar 61,49%, Termohon memakai dasar dokumen LPP bulan Juli 2013 (Vide Bukti TK-6/PR-18);

Bahwa, pengajuan tagihan prestasi kerja sampai bulan Juli 2013 sebesar 61,94% yang diklaim Termohon adalah sejumlah Rp47.692.834.460,00 (termasuk PPn 10%), yang mana prestasi kerja per-bulan Juli 2013 adalah sebesar 61,94% tersebut diklaim Termohon karena Termohon merasa menerima pembayaran (termasuk uang muka) dari Pemohon hanya sebesar Rp45.862.360.019,00 adapun perincian yang dibuat oleh Termohon terkait kurang bayar (Vide jawaban Termohon halaman 37 huruf B angka 3) tersebut adalah sebagai berikut:

- Prestasi Pekerjaan sampai dengan Juli 2013 Rp47.692.834.460,00;
- Pembayaran diterima termasuk Uang Muka Rp(38.845.364.748,00)
- Bukti Potongan PPh Rp(1.255.435.897,00)
- Tagihan Besi Semen dan Bendrat Rp(5.761.559.374,00)

Bahwa, didalam Dokumen LPP bulan Juli 2013 (termyn ke-10) tersebut selain ditandatangani oleh Project Manager Termohon memang telah ditandatangani Pihak Project Manager dari Pemohon selaku pemeriksa, namun didalam kolom tanda tangan persetujuan tidak ditandatangani oleh Direktur PT Sinar Celebes Jaya (SCJ), dan dari perihal tidak ditandatangani LPP bulan Juli 2013 oleh pihak Direktur PT Sinar Celebes Jaya tersebut, Termohon menganggap seolah-olah (*quad non*) dari pihak Pemohon selaku Direktur PT Sinar Celebes Jaya (SCJ) yang tidak beritikad baik untuk menyelesaikan pembayaran, padahal jelas-jelas didalam melakukan klaim tagihan pembayaran Termohon telah bertentangan dengan tata cara dan persyaratan yang benar sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 10 Perjanjian Pemborongan Hotel Ibbis Style Makassar Nomor 01/HISM/V/2012 tanggal 8 Mei 2012;

12. Bahwa, tanpa disadari oleh Termohon, perhitungan nilai prestasi kerja sampai bulan Juli 2013 (termyn-10) adalah Rp47.692.834.460,00 tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada angka 11 di atas bertentangan dengan:

Perhitungan Nilai Pembayaran, yang dicantumkan oleh Termohon pada Surat Rekapitulasi perhitungan denda keterlambatan pembayaran (Vide Bukti bertanda TK-49/PR-50):

Rekapitulasi Perhitungan Denda Keterlambatan Pembayaran Proyek Hotel Ibis Style Makassar

No.	Termyn	Prd	Nilai Termin	Pembayaran	TANGGAL		Per	Jmlah	DENDA	KETERLAMBATAN
					Masuk	Jth Tempo				
1.	UM ke I		4.950.000.000,-	4.950.000.000,-	25/05/12	-	27/05/14	-	2.200.000	-
2.	UM ke II		4.950.000.000,-	4.950.000.000,-	11/07/12	25/07/12	23/08/15	29	2.200.000,-	63.800.000
3.	UM ke III		3.000.000.000,-	3.000.000.000,-	05/09/12	19/09/12	25/09/12	6	1.333.333,-	8.000.000,-
4.	TERMIN 1	Jun-Sep 12	2.689.794.301,-	2.689.794.301,-	8/10/12	22/10/12	24/10/12	2	1.195.464,-	2.390.928,-
5.	TERMIN 2	Oct 12	2.059.530.000,-	2.059.530.000,-	21/11/12	05/12/12	28/11/12	-	915.347,-	-
6.	Termin 3	Nov 12	3.249.878.775,-	3.249.878.775,-	10/12/12	24/12/12	27/12/12	3	1.444.391,-	4.333.172

7.	Termin 4	Des 12	2.493.476.700,-	2.493.476.700,-	16/01/13	30/01/13	20/02/13	21	1.108.212,-	23.272.449
8.	Termin 5	Jan-Feb 13	4.598.405.593,-	3.316.952.564,-	18/03/13	22/03/13	26/03/13	4	2.043.736,-	8.174.943,-
				1.000.000.000,-		22/03/13	12/11/13	235	569.535,-	133.840.650,-
				281.453.029,-		22/03/13	11/04/14	385	125.090,-	48.159.741,-
9.	Termin 6	Mar 13	3.531.004.144,-	2.810.989.346,-	04/04/13	18/04/13	02/05/13	14	1.249.329,-	17.490.600,-
10.	Termin 7	Apr 13	5.336.851.912,-	4.095.753.938,-	07/05/13	21/05/13	29/05/13	8	2.371.934,-	18.975.473,-
				1.241.097.974,-		21/05/13	11/04/14	325	551.599,-	179.269.707,-
11.	Termin 8	May 13	5.255.519.500,-	5.255.519.500,-	11/06/13	25/06/13	28/06/13	3	2.335.786,-	7.007.359,-
12.	Termin 9	Jun 13	5.044.452.357,-	5.030.204.812,-	14/07/13	28/07/13	30/07/13	2	2.241.979,-	4.483.958,-
				14.247.545,-		28/07/13	11/04/14	257	6.332,-	1.627.386,-
13.	Termin 10	Jul 13	2.944.131.348,-	2.944.131.348,-	03/08/13	17/08/13	11/04/14	237	1.308.503,-	310.115.169,-
			????????	????????						830.941.536,-

(Rp. 50.103.044.630,-) (Rp. 49.383.029.832,-)



Bahwa, meskipun didalam Surat Rekapitulasi perhitungan denda keterlambatan tersebut (Vide Bukti bertanda TK-49/PR-50), Termohon menganggap seolah-olah (*quad non*) Pemohon melakukan keterlambatan pembayaran. Namun apabila dicermati secara saksama rekapitulasi tersebut pada kolom nilai termyn atas prestasi kerja, sangat jelas Termohon menjelaskan bahwa nilai pembayaran termyn atas prestasi kerja bulan Juni 2012 sampai bulan Juli 2013 (Termyn ke-1 s.d Termyn ke-10) adalah sejumlah \pm Rp37.203.044.630,00, yang mana perihal pertentangan inilah yang membuat rekapitulasi yang dibuat Termohon adalah tidak benar dan tidak fair, sehingga dari perihal perhitungan denda keterlambatan bayar tersebut, Pemohon menduga jika Termohon merekayasa dan melakukan tipu muslihat terkait bukti surat rekapitulasi denda keterlambatan (Bukti Vide TK-49/PR-50) yang diajukannya;

Bahwa, Termohon didalam menghitung denda keterlambatan pembayaran (Vide Bukti bertanda TK-49/PR-50) adalah tidak benar dan bertentangan dengan dasar perhitungan yang diatur dalam Pasal 11.3 Perjanjian Pemborongan Hotel Ibbis Style Makassar Nomor 01/HISM/V/2012 tanggal 8 Mei 2012. Yang mana apabila dicermati saksama denda yang diklaim oleh Termohon adalah denda perhari dan nilai denda pun tidak sesuai dengan bunga 3%. Padahal nilai denda keterlambatan yang benar dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11.3 Perjanjian Pemborongan Hotel Ibbis Style Makassar Nomor 01/HISM/V/2012 tanggal 8 Mei 2012 perhitungannya adalah 3% dari nilai yang belum terbayar per-termyn/tanpa dihitung perhari;

Sehingga dari rekapitulasi perhitungan denda keterlambatan yang dibuat Termohon tersebut (Vide Bukti bertanda TK-49/PR-50) juga patut diduga sebagai rekayasa Termohon dan diragukan kebenaran atas perhitungan tersebut;

13. Bahwa, berdasarkan Pasal 11.1 Perjanjian Pemborongan Hotel Ibbis Style Makassar Nomor 01/HISM/V/2012 tanggal 8 Mei 2012, menentukan:

11.1. Apabila Pihak Pertama (Pemohon) belum melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua sejumlah tagihan yang telah jatuh tempo dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhirnya waktu yang dinyatakan dalam Pasal 10 ayat 10.2 Perjanjian ini, maka Pihak Kedua akan menyampaikan surat pemberitahuan perihal keterlambatan pembayaran dan permintaan pembayaran kepada Pihak Pertama.....dst;

Yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 10.2 angka 1 *juncto* Pasal 11.1 tersebut di atas, dengan jelas menentukan:



10.2. Pembayaran selanjutnya oleh Pihak Pertama (Pemohon) kepada Pihak Kedua (Termohon) dilakukan sebagai berikut:

1. *Monthly progress payment* pekerjaan di lapangan yang dicapai dikurangi dengan cicilan pengembalian uang muka dan retensi secara proporsional, sampai progres fisik mencapai 100%.....dst;

Bahwa, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 10.2 angka 1 pembayaran yang dilakukan adalah pembayaran per-termyn/per-bulan (*monthly progress payment*) terkait pekerjaan di lapangan yang dicapai;

Dan apabila Termohon ingin mengklaim terhadap Pemohon atas denda keterlambatan pembayaran setiap bulannya maka setelah berakhirnya masa pembayaran, Termohon mengajukan Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran dan permintaan pembayaran tersebut (Pasal 11.1), namun ternyata surat pemberitahuan perihal keterlambatan pembayaran tersebut tidak pernah diajukan Termohon melainkan Termohon mengajukan Surat Nomor 121/HIS/Ext/XII/2013 perihal Pemberitahuan Pekerjaan Proyek Hotel Ibis Style Makassar tanggal 6 Desember 2013 (Vide Bukti Surat bertanda TK.50/PR.51) yang dianggap Termohon seolah-olah (*quad non*) sebagai surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran. Padahal apabila dicermati saksama isi surat tersebut tidak ada yang menjelaskan tentang keterlambatan pembayaran melainkan surat tersebut menjelaskan tentang penghentian pelaksanaan pekerjaan;

Sehingga apabila Tergugat menganggap terjadi keterlambatan pembayaran disetiap bulannya (Vide Bukti TK.49/PR-50), maka di setiap keterlambatan pembayaran tersebut seharusnya Termohon mengajukan surat pemberitahuan keterlambatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11.1 Perjanjian Pemborongan Hotel Ibbis Style Makassar Nomor 01/HISM/V/2012 tanggal 8 Mei 2012;

Bahwa, tindakan Termohon (Pemohon Rekonvensi Asal) yang mengajukan Surat Pemberitahuan Pekerjaan Proyek Hotel Ibis Style Makassar Nomor 121/HIS/Ext/XII/2013 tertanggal 6 Desember 2013 dan menganggap surat tersebut seolah-olah (*quad non*) sebagai surat pemberitahuan perihal keterlambatan pembayaran, patut diduga sebagai usaha tipu muslihat;

14. Bahwa, berdasarkan Pasal 11.2 dan Pasal 11.3 Perjanjian Pemborongan Hotel Ibbis Style Makassar Nomor 01/HISM/V/2012 tanggal 8 Mei 2012 menentukan:

- 11.2 Apabila Pihak Pertama (Pemohon) belum juga melakukan



pembayaran dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak Surat Pemberitahuan? Pasal 11.1 Perjanjian ini, maka Pihak Kedua (Termohon) berhak menurunkan kecepatan pekerjaan atau melakukan penghentian pekerjaan dengan sebelumnya.....dst;

- 11.3 Akibat penurunan kecepatan atau penghentian pekerjaan sesuai Pasal 11 ayat 11.2 Perjanjian ini Pihak Kedua (Termohon) berhak menerima perpanjangan waktu dan penambahan biaya *overhead* serta bunga bank dari nilai tagihan yang belum dibayar sebesar 3% di atas suku bunga.....dst;

Bahwa, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 11.2, 11.3 Perjanjian Pemborongan Hotel Ibbis Style Makassar Nomor 01/HISM/V/2012 tanggal 8 Mei 2012 tersebut pada intinya menentukan:

- Sanksi/denda atas biaya *overhead* dapat dikenakan apabila terjadi penurunan kecepatan pekerjaan dalam hal Pemohon terlambat dalam melakukan pembayaran yang didahului dengan surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran (Pasal 11.1),

Sehingga apabila Termohon mengajukan biaya *overhead* maka Termohon terlebih dahulu mengajukan surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran kepada Pemohon;

Bahwa, perhitungan biaya *overhead* yang diajukan Termohon (Vide Bukti TK-48/PR-49) merupakan perhitungan yang dibuat tanpa dasar. Yang mana periode waktu pengenaan biaya *overhead* tersebut bertolak belakang dengan periode waktu terkait klaim keterlambatan pembayaran yang diajukan Termohon (Vide Bukti TK.49/PR.50);

Sehingga dari perihal pertentangan bukti tersebut, Pemohon menduga perhitungan biaya *overhead* tersebut juga merupakan hasil rekayasa Termohon dan tidak dapat dipertanggung jawabkan;

15. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 18.5 Perjanjian Pemborongan Hotel Ibbis Style Makassar Nomor 01/HISM/V/2012 tanggal 8 Mei 2012, yang mana pasal tersebut dengan tegas telah menentukan:

"Pihak Kedua (Termohon) wajib membuat dokumentasi dalam bentuk foto berwarna dari berbagai kegiatan pekerjaan";

Akan tetapi, didalam persidangan Termohon tidak menunjukkan dokumentasi foto berwarna tentang kegiatan pekerjaan tambah yang diklaimkan kepada Pemohon yaitu senilai Rp3.415.367.111,00 padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 18.5 Perjanjian tersebut sangat jelas Termohon diwajibkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dokumentasi foto berwarna terkait pekerjaan yang dilakukannya;
Bahwa, untuk mengklaim terkait adanya pekerjaan tambah/kurang,
Termohon mengajukan bukti berupa rekapitulasi pekerjaan tambah
tertanggal 18 Juli 2013 yang dibuat oleh Sdr. Danang Prajaga selaku Project
Manager pihak Termohon dan telah diperiksa oleh Sdr. Saleh Hanz selaku
Project Manager pihak Pemohon namun rekapitulasi tersebut tidak disetujui
oleh Pemohon selaku Direktur PT SCJ/Owner (Vide Bukti TK-46);

No	Uraian	RAB	REV	SELISIH	KETERANGAN
1.	Peker. Kaca Tempered kamar mandi lt. 3 s/d lt 11 Standard room	1.749.777.120,-	1.594.065.200,-	(155.711.020,-)	Pekerjaan Kurang
2.	Perkerjaan perubahan Pintu Kamar standar Lt 3 s/d Lt. 11	606.227.300,-	749.835.000,-	143.607.700,-	Pekerjaan Tambah
3.	Pekerjaan struktur lain (Gondola)	49.800.000,-	-	(49.800.000,-)	Pekerjaan Kurang
4.	Pekerjaan perubahan keramik lobby LT, GF & Corridor meeting room lt. 2	426.651.286,-	1.050.198.817,20	623.544.530.94	Pekerjaan Tambah
5.	Pekerjaan Perubahan Desain dan Ukur. Jendela Kamar	659.300.000,-	1.178.604.000,-	519.304.000,-	Pekerjaan Tambah
6.	Pekerjaan tambah banyl, kamar standard	-	719.570.670,-	719.570.670,-	Pekerjaan Tambah
7.	Pekerjaan tambah door lock for room	371.050.000,-	436.240.000,-	65.190.000,-	Pekerjaan Tambah
8.	Pekerjaan perubahan pintu masuk hotel	23.581.840,-	412.049.000,-	388.467.160,-	Tambah
9.	Pekerjaan perubahan denah kamar Lt. 11 Kamar family menjadi 2 kamar family & 18 kamar standard	1.299.924.414.16	1.586.398.047.20	286.473.633.04	Pekerjaan Tambah
10.	Pekerjaan Corridor keramik dgn Vinyl Heavy Duty Lt 3 – lt 11	492.654.141,-	705.575.304,-	212.921.163,-	Pekerjaan Tambah
11.	Pekerjaan perubahan denah Ceiling lt 3 -11 Standard room	897.631.574.40	1.035.954.812,-	138.323.037.60	Pekerjaan Tambah
12.	Pekerjaan Sanitary (Upah Pasang)	2.953.213.198,25	1.095.556.622.50	(1.857.656.575.75)	Pekerjaan Kurang
13.	Pekerjaan Exhaust Pressure Fan	-	1.485.326.002	1.485.326.002	Pekerjaan Tambah
14.	Pekerjaan tambah drop off mobil	-	243.421.612.50	243.421.612.50	Pekerjaan Tambah
15.	Pekerjaan perubahan denah pintu Lt.03 s/d Lt.8	-	132.675.999.46	132.675.999.46	Pekerjaan Tambah
16.	Pekerjaan tambah plat besi siku pembatas vinyl	-	13.113.000,-	13.113.000,-	Pekerjaan Tambah
17.	Pekerjaan Perubahan keramik kolam renang	58.687.200,-	78.062.400,-	19.375.200,-	Pekerjaan Tambah
18.	Pekerjaan archiract pintu	-	74.860.000,-	74.860.000,-	Pekerjaan Tambah
19.	Pekerjaan Kirting lantai kamar	208.368.101.70	620.730.000,-	412.361.898.30	Pekerjaan Tambah
KONTROL SELISIH				3.415.367.111.08	PEK. TAMBAH



Dan perihal pembuatan rekapitulasi tersebut di atas sama persis dilakukan Termohon pada saat membuat Dokumen LPP;

16. Bahwa, dari perihal tersebut Pemohon menduga bahwa tindakan Termohon yang selalu hanya menggunakan tanda tangan dari Project Manager dari Pemohon yaitu Sdr. Moh Saleh Hanz merupakan suatu usaha tipu muslihat Termohon untuk mengelabui supaya dokumen rekapitulasi pekerjaan tambah tersebut seolah-olah (*quad non*) telah disepakati dari Pihak Pemohon. Padahal tanpa disadari Termohon telah membuktikan bahwa dirinya telah mengetahui dari surat Pemohon perihal penunjukan Saleh Hanz (Vide Bukti TK.29/PR.30) bahwa Sdr. Saleh Hanz selaku Project Manager tidak memegang keputusan tersebut;

17. Bahwa, Pemohon juga menduga Termohon merekayasa dan melakukan tipu muslihat dalam pembuatan dokumen rekapitulasi tersebut dengan cara menghitung dan memasukkan seolah-olah item pekerjaan dalam rekapitulasi tersebut telah dikerjakan padahal tidak pernah/belum dikerjakannya sama sekali;

Bahwa, untuk meyakinkan jika pekerjaan tambah yang tercantum dalam dokumen rekapitulasi tersebut seolah-olah (*quad non*) telah dikerjakan atas perintah Pemohon, maka Termohon mengajukan dokumen *site instruction* (Bukti Vide TK-31A/PR-32A sampai bukti TK-42A/PR-43A) padahal isi dari perintah kerja yang tercantum dalam dokumen *site instruction* tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan tambah yang didalilkan Termohon didalam dokumen rekapitulasi pekerjaan tambah karena item pekerjaan di dalam dokumen *site instruction* apabila dicermati berbeda dengan item pekerjaan yang tercantum dalam dokumen rekapitulasi pekerjaan tambah kurang bahkan isi dari dari *site instruction* tersebut disalah artikan oleh Termohon;

18. Bahwa, terkait pengajuan tuntutan *material on site* dan tuntutan persediaan material dan alat tertahan di proyek, Termohon mengajukan Surat Berita Acara Penilaian Daftar Material On Site (MOS) beserta daftar material lain/ sisa material yang mana di berita acara tersebut dibuat oleh Amstand Konsultan dan Termohon (Vide Bukti TK-45/PR-46) dan dari bukti tersebut Termohon menganggap seolah-olah (*quad non*) telah disetujui oleh pihak Pemohon melalui pihak konsultan yang mewakili dari pihak Pemohon;

Bahwa, Berita Acara penilaian yang dibuat oleh Konsultan tersebut (Vide Bukti TK-45/PR-46) memang pernah ada namun perlu digaris bawahi dari isi



berita acara penilaian tersebut Pemohon menduga Termohon melakukan tipu muslihat dengan cara menyalah artikan isi sebenarnya yang tercantum dalam berita acara penilaian tersebut. Karena didalam berita acara penilaian yang dibuat Konsultan Amstand yang mewakili pihak Pemohon dan pihak Termohon jelas-jelas isinya bukan suatu pernyataan bahwa dari Pihak Pemohon menyetujui penilaian Material On Site (MOS) yang tercantum dalam berita acara tersebut, melainkan Konsultan Amstand menjelaskan bahwa Material On Site (MOS) akan dinilai (*divalue*) apabila prosentase progress yang telah ditentukan oleh PT Total Citra Indonesia (PT TCI), diakui oleh Termohon;

Dan ternyata berdasarkan bukti surat Termohon Nomor 121/HIS/Ext/XII/2013 perihal Pemberitahuan Pekerjaan Proyek Hotel Ibis Style Makassar tanggal 6 Desember 2013 (Vide Bukti surat bertanda TK.50/PR.51) Termohon tidak mengakui adanya prosentase progress dari PT TCI sebesar 55,08%, sedangkan untuk penilaian material lain didalam berita acara tersebut Konsultan Amstand dengan jelas tidak dinilai (*divalue*), mengingat pihak Pemilik proyek (Pemohon) pada saat itu tetap meminta Termohon untuk menyelesaikan pekerjaan;

Bahwa, tindakan Termohon yang berusaha menafsirkan sendiri makna dari isi surat tersebut seolah-olah (*quad non*) para pihak menyetujui Berita Acara tersebut, Pemohon menduga tindakan tersebut merupakan tipu muslihat Termohon;

19. Bahwa, dari tindakan-tindakan Termohon tersebut pada penjelasan-penjelasan di atas yang mana pada intinya Termohon berusaha meyakinkan Arbiter bahwa seolah-olah (*quad non*) Pemohonlah yang tidak beritikad baik, padahal apabila dicermati:

- Bukti-bukti yang diajukan Termohon sendiri saling bertentangan dengan perihal yang disampaikannya;
- Termohon menyalahartikan dari bukti-bukti dengan dasar anggapan (asumsi) sepihak tanpa didasari ketentuan Perjanjian Pembedaan Hotel Ibbis Style Makassar Nomor 01/HISM/V/2012 tanggal 8 Mei 2012;

Secara yuridis tindakan-tindakan Termohon tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 70 huruf b atau huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Dan oleh karenanya putusan Arbitrase yang mengabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan balik (rekonvensi) yang diajukan Termohon (Pemohon Rekonvensi asal) terkait:

1. Prestasi pekerjaan sampai bulan Juli 2013 sebesar Rp1.830.474.441
2. Persediaan material dan alat tertahan di proyek sebesar Rp 402.947.600
3. Pekerjaan tambah sebesar Rp3.415.367.111
4. Sisa material on site yang belum dibayar sebesar ½ dari Rp2.080.892.228 Rp1.040.446.114
5. Biaya overhead dan alat selama periode Agustus 2013 s/d April 2014 sebesar ½ dari Rp2.153.394.286 Rp1.076.697.143
6. Denda keterlambatan pembayaran sebesar ½ dari Rp830.941.536 Rp 415.470.768

Yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp8.181.403.177

(delapan miliar seratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Sudah sepatutnya tuntutan rekonvensi yang diajukan Termohon (Pemohon Rekonvensi asal) dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

20. Bahwa, apabila dicermati amar putusan BANI Nomor 15/ARB/BANI-SBY/III/2015 juga mengandung cacat hukum yang mana mengakibatkan isi putusan tersebut tidak mencerminkan asas keadilan serta kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yang mana perihal tersebut dapat dicermati saksama didalam amar Putusan BANI;

Dalam Konvensi:

- Menyatakan Pemohon melakukan perbuatan wanprestasidst; padahal dalam amar berikutnya:
- Menghukum Termohon untuk membayar denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaandst;

21. Bahwa, selain dari perihal cacatnya putusan tersebut yang melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase dikaitkan dengan dugaan tipu muslihat serta tidak menunjukkan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf b dan c, Undang-Undang Arbitrase, maka secara yuridis formil Putusan Arbitrase Nomor 15/ARB/BANI-SBY/III/2015 tersebut sudah sepatutnya dibatalkan;

Halaman 16 dari 27 hal. Put. Nomor 808 B/Pdt.Sus-Arbit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa, sehubungan dengan adanya pembatalan putusan perkara BANI Nomor 15/ARB/BANI-SBY/III/2015, maka dengan ini Pemohon menyatakan penyelesaian perselisihan dibidang jasa konstruksi, tidak berhasil diselesaikan melalui upaya Arbitrase;

Sehingga sudah sepatutnya Pemohon meminta untuk penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon diselesaikan melalui Pengadilan.

Yang mana berdasarkan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi pada intinya menentukan bahwa gugatan melalui Pengadilan dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membatalkan putusan perkara Nomor 15/ARB/BANI-SBY/III/2015 tanggal 11 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya;
3. Menyatakan putusan perkara Nomor 15/ARB/BANI-SBY/III/2015 tanggal 11 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya tidak mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat bagi para pihak;
4. Menyatakan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon diselesaikan melalui gugatan di Pengadilan atau setidaknya di luar dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau,

Apabila berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 105/Pdt.Plw-ARB/2016/PN Mks., tanggal 9 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut diucapkan pada tanggal 9 Mei 2016, terhadap putusan tersebut Pemohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2016 mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 105/Pdt.Plw-ARB/2016/PN Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Mei 2016;

Bahwa memori telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 27 Mei 2016, kemudian Termohon mengajukan jawaban memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam memori adalah:

1. Bahwa, Pemohon didalam mengajukan upaya hukum ini mendasarkan sebagaimana dengan ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yang menentukan:
Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir;
2. Bahwa, pengajuan upaya hukum ini merupakan erat kaitannya dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 105/Pdt.Plw.ARB/2016/PN Mks., tentang perkara Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang mana didalam Pengajuan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase, berdasarkan ketentuan Pasal 70 UU RI Nomor 30 Tahun 1999;
3. Bahwa, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar didalam mengadili dan memutus perkara Nomor 105/Pdt.Plw.ARB/2016/PN Mks., adalah tidak tepat yang mana pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak mendasarkan pada fakta hukum yang ada serta bertentangan dengan ketentuan yang berlaku terutama terkait ketentuan yang telah diatur didalam Perjanjian Pemborongan Nomor 01/HISM/V/12 tanggal 8 Mei 2012 (Vide Bukti P-4);
4. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak cermat didalam memberikan pertimbangan hukum mengenai tuntutan Pemohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum pada dalil Pemohon pada poin 18 surat permohonan tentang adanya surat dari Amstand Konsultan yang dijadikan Termohon untuk mengklaim Material On Site (MOS), karena terkait tuntutan dari Pemohon tersebut, Majelis Hakim perkara *a quo* tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas;

Bahwa, sesuai dengan fakta hukum berdasarkan:

- Berita acara penilaian tentang Material On Site (MOS) yang diterbitkan oleh Amstand Konsultan tanggal 18 Desember 2013 tersebut (Vide Bukti P-9) yang pada poin 1 dan 2 isinya menerangkan:
 - Bahwa, Material Finishing dan item Material Mechanical/Electrical akan divalue sebagai Material On Site (MOS), yang nilainya akan ditambahkan pada progres pekerjaan lapangan yang telah disepakati bersama, yaitu sesuai dengan value (posentase progress) yang dikeluarkan oleh Total Citra Indonesia,
 - Bahwa, diakui oleh Termohon sedangkan item Material lain-lain tidak akan divalue;
- Dan Surat Nomor 121/HIS/Ext/XII/2013 yang diterbitkan oleh Termohon tanggal 6 Desember 2013 (Vide Bukti P-6) yang pada poin 2 isinya menerangkan:
 - Pengakuan progres fisik yang dilakukan TCI pertanggal 28 November 2013 sebesar 55,08%;

Dapat diperoleh fakta hukum Termohon melalui suratnya Nomor 121/HIS/Ext/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013 (Vide Bukti P-6) dengan tegas menolak hasil penilaian progress sebesar 55,08% yang dilakukan PT TCI akan tetapi disisi lain untuk mengklaim adanya Material On Site, Termohon menggunakan dasar berita acara penilaian dari Amstand Konsultan yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 2013 (Vide Bukti P-9), padahal didalam berita acara tersebut Amstand Konsultan telah menerangkan Material On Site (MOS) akan divalue/dinilai apabila progres yang dikeluarkan PT TCI disepakati oleh Termohon;

Bahwa, dengan adanya Surat Nomor 121/HIS/Ext/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang penolakan Termohon atas penilaian progres dari TCI tersebut seharusnya berimplikasi pada Berita Acara Penilaian Material On Site (MOS) tanggal 18 Desember 2013 yang mana berita acara tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat dijadikan dasar Termohon untuk mengklaim Nilai Material On Site (MOS) apabila Termohon tidak mengakui nilai progres yang dikeluarkan PT TCI. Sehingga dari tindakan Termohon yang mendalilkan adanya nilai MOS dengan menggunakan dasar Berita Acara Penilaian tanggal 18 Desember 2013 tersebut merupakan suatu usaha tipu muslihat;

5. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar juga tidak tepat didalam mempertimbangkan tentang tata cara pengenaan denda dan cara perhitungan denda berikut total tuntutan denda keterlambatan yang mana pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum dan ketentuan Perjanjian Pemborongan Nomor 01/HISM/V/12 tanggal 8 Mei 2012 (Vide Bukti P-4);

Bahwa, perhitungan denda keterlambatan pembayaran (Vide Bukti P-2), yang membuat adalah Project Manager Termohon secara sepihak tanpa dilampiri bukti transaksi pembayaran sama sekali;

Selain itu, didalam perhitungan denda keterlambatan tersebut, Termohon sengaja tidak memunculkan atau menyembunyikan Total dari Nilai Termin dan Total dari Pembayaran sampai dengan bulan Juli 2013:

No.	Termyn	Prd	Nilai Termin	Pembayaran	TANGGAL		Per Tgl	Jmlah Per; Hari	DENDA Per; Hari	KETERLAMBATAN Total
					Masuk	Jth Tempo				
1.	UM ke I		4.950.000.000,-	4.950.000.000,-	25/05/12	-	27/05/14	-	2.200.000	-
2.	UM ke II		4.950.000.000,-	4.950.000.000,-	11/07/12	25/07/12	23/08/15	29	2.200.000,-	63.800.000
3.	UM ke III		3.000.000.000,-	3.000.000.000,-	05/09/12	19/09/12	25/09/12	6	1.333.333,-	8.000.000,-
4.	TERMIN 1	Jun-Sep 12	2.689.794.301,-	2.689.794.301,-	8/10/12	22/10/12	24/10/12	2	1.195.464,-	2.390.928,-
5.	TERMIN 2	Oct 12	2.059.530.000,-	2.059.530.000,-	21/11/12	05/12/12	28/11/12	-	915.347,-	-
6.	Termin 3	Nov 12	3.249.878.775,-	3.249.878.775,-	10/12/12	24/12/12	27/12/12	3	1.444.391,-	4.333.172



7.	Termin 4	Des 12	2.493.476.700,-	2.493.476.700,-	16/01/13	30/01/13	20/02/13	21	1.108.212,-	23.272.449
8.	Termin 5	Jan-Feb 13	4.598.405.593,-	3.316.952.564,-	18/03/13	22/03/13	26/03/13	4	2.043.736,-	8.174.943,-
				1.000.000.000,-		22/03/13	12/11/13	235	569.535,-	133.840.650,-
				281.453.029,-		22/03/13	11/04/14	385	125.090,-	48.159.741,-
9.	Termin 6	Mar 13	3.531.004.144,-	2.810.989.346,-	04/04/13	18/04/13	02/05/13	14	1.249.329,-	17.490.600,-
10.	Termin 7	Apr 13	5.336.851.912,-	4.095.753.938,-	07/05/13	21/05/13	29/05/13	8	2.371.934,-	18.975.473,-
				1.241.097.974,-		21/05/13	11/04/14	325	551.599,-	179.269.707,-
11.	Termin 8	May 13	5.255.519.500,-	5.255.519.500,-	11/06/13	25/06/13	28/06/13	3	2.335.786,-	7.007.359,-
12.	Termin 9	Jun 13	5.044.452.357,-	5.030.204.812,-	14/07/13	28/07/13	30/07/13	2	2.241.979,-	4.483.958,-
				14.247.545,-		28/07/13	11/04/14	257	6.332,-	1.627.386,-
13.	Termin 10	Jul 13	2.944.131.348,-	2.944.131.348,-	03/08/13	17/08/13	11/04/14	237	1.308.503,-	310.115.169,-
			?????????	?????????						830.941.536,-
(Rp.50.103.044.630,-) (Rp.49.383.029.832,-)										

Bahwa, apabila Nilai Termyn/prestasi kerja sampai dengan bulan Juli 2013 tersebut di atas dijumlahkan akan muncul nominal Rp50.703.044.630,- dan untuk Nilai Pembayaran sampai dengan Juli 2013 apabila dijumlahkan akan muncul nominal Rp49.383.029.832,-;

Yang mana, apabila kedua perhitungan tersebut di atas sampai dimunculkan oleh Termohon, akan menimbulkan perbedaan fakta hukum (kontradiktif) dengan adanya perhitungan Termohon yang tertuang didalam salinan Putusan BANI halaman 36 angka 33, 33.1, 33.2, 33.3, 33.4 (Vide Bukti P-1), yang menyebutkan:

Untuk Nilai Termyn/prestasi kerja

33.1. Prestasi pekerjaan sampai dengan Juli 2013 Rp47.692.834.460,-

Sedangkan untuk Nilai Pembayaran

33.2. Pembayaran diterima termasuk Uang Muka (Rp38.845.364.748,-)

33.3. Bukti Potong PPh (Rp 1.255.435.897,-)

33.4. Tagihan Besi, Semen dan Bendrat (Rp 5.761.559.374,-)

Rp45.862.360.019,-



Bahwa, selain adanya perbedaan (kontradiktif) dari fakta hukum terkait perhitungan Termyn dan pembayaran yang disampaikan Termohon tersebut di atas yang dapat menimbulkan tidak adanya kepastian jumlah, ternyata Termohon didalam membuat perhitungan denda keterlambatan tersebut, juga tidak mendasarkan pada ketentuan dan tata cara pengenaan denda yang diatur dalam Pasal 11.1, Pasal 11.2, Pasal 11.3 Perjanjian Pemborongan Nomor 01/HISM/V/12 tanggal 8 Mei 2012 (Vide Bukti P-4), yang mana didalam ketentuan tersebut dengan tegas telah menentukan:

11.1. Apabila Pihak Pertama (Pemohon) belum melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua sejumlah tagihan yang telah jatuh tempo dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhirnya waktu yang dinyatakan dalam Pasal 10 ayat 10.2 Perjanjian ini, maka Pihak Kedua akan menyampaikan surat pemberitahuan perihal keterlambatan pembayaran dan permintaan pembayaran kepada Pihak Pertama....dst;

11.2. Apabila Pihak Pertama (Pemohon) belum juga melakukan pembayaran dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak Surat Pemberitahuan Pasal 11.1 Perjanjian ini, maka Pihak Kedua (Termohon) berhak menurunkan kecepatan pekerjaan atau melakukan penghentian pekerjaan dengan sebelumnya.....dst;

11.3. Akibat penurunan kecepatan atau penghentian pekerjaan sesuai Pasal 11 ayat 11.2 Perjanjian ini Pihak Kedua (Termohon) berhak menerima perpanjangan waktu dan penambahan biaya *overhead* serta bunga bank dari Nilai Tagihan yang belum dibayar sebesar 3% di atas suku bunga.....dst.;

Bahwa, adapun tindakan dari Termohon yang jelas bertentangan dengan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- Secara faktual Termohon terhitung dari awal sampai dengan bulan Juli 2013 tidak pernah sama sekali menyampaikan kepada Pemohon tentang perihal surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran dan permintaan pembayaran;
(perihal tersebut bertentangan dengan Pasal 11.1 Perjanjian)
- Secara faktual Termohon tidak menurunkan kecepatan pekerjaan melainkan apabila dicermati secara saksama pada dokumen Laporan Prestasi Pekerjaan/LPP bulan Juli 2013 (Vide Bukti P-3), Termohon sangat jelas mendalilkan bahwa prestasi kerja pada bulan Juli 2013



tersebut adalah sebesar 61,94%, lebih meningkat daripada prestasi kerja bulan lalu/bulan Juni 2013 prestasi kerja yaitu sebesar 57,36%;
(perihal tersebut bertentangan dengan Pasal 11.2 Perjanjian)

- Bahwa, dengan tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 11.1 dan Pasal 11.2 Perjanjian Pemborongan Nomor 01/HISM/V/12 tanggal 8 Mei 2012 tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11.3 Perjanjian tersebut, terkait dengan adanya klaim beban biaya *overhead* yang dimintakan Termohon (Vide Bukti P-10) dan bunga bank sebesar 3% dari nilai tagih yang belum terbayarkan, secara yuridis sudah sepatutnya klaim tersebut tidak dapat dimintakan oleh Termohon, Bahkan ternyata didalam menghitung rumusan pengenaan denda berupa bunga Bank, Termohon juga tidak mendasarkan pada rumusan 3% yang diatur dalam Pasal 11.3 Perjanjian, melainkan Termohon menghitung bunga bank dengan rumusan per hari??;

6. Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada halaman 33 alinea ke-1 yang menyebutkan:

Menimbang, dengan tidak adanya BAPKP tersebut tidaklah menghilangkan fakta yang sebenarnya bahwa Termohon memiliki prestasi pekerjaan, sehingga tidak dapat dikategorikan suatu bentuk tipu muslihat atau dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan;

Secara yuridis adalah tidak tepat, karena sebagaimana ketentuan Pasal 10.5, 10.6, dan 10.7 Perjanjian Pemborongan Nomor 01/HISM/V/12 tanggal 8 Mei 2012 (Vide Bukti P-4) yang pada intinya telah menentukan:

- Untuk prestasi kemajuan pekerjaan haruslah dilakukan pemeriksaan bersama yang kemudian diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan (BAPKP);
- Jangka waktu pemeriksaan dan pembuatan BAPKP dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak adanya pengajuan Laporan Prestasi Pekerjaan (LPP);
- BAPKP sebagai dasar pengajuan tagihan atas prestasi pekerjaan;

Bahkan, berdasarkan Surat Nomor 017/SCJ/05/2013 tanggal 8 Mei 2013 (vide Bukti P-8) sangat jelas telah menerangkan bahwa terkait untuk pengambilan keputusan tentang pekerjaan harus mendapatkan persetujuan dari Pemohon selaku Owner;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 10.5, 10.6, dan 10.7 Perjanjian Pemborongan Nomor 01/HISM/V/12 tanggal 8 Mei 2012 (Vide Bukti P-4) dan Surat Nomor 017/SCJ/05/2013 tanggal 8 Mei 2012 (Vide Bukti P-8) tersebut di atas, sangat jelas nilai prestasi pekerjaan pada bulan Juli 2013 sebesar 61,94% yang diajukan Termohon melalui LPP bulan Juli 2013 yang tanpa ditindaklanjuti adanya pemeriksaan bersama, bukanlah suatu fakta hukum, dimana tindakan yang dilakukan Termohon tersebut merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai suatu usaha tipu muslihat;

7. Bahwa, terkait dengan adanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada halaman 33 alinea ke-2 yang menyebutkan:

Menimbang, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti yang memastikan atau membuktikan bahwa nilai progres pekerjaan yang terdapat dalam LPP tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya (palsu) atau hasil tipu muslihat yang dilakukan Termohon dalam pemeriksaan sengketa di BANI;

Secara fakta hukum adalah tidak tepat, karena sebagaimana dengan adanya penilaian dari Tim Penilai Independent yaitu PT Total Citra Indonesia (PT TCI) yang dilakukan pada bulan November 2013, progres pekerjaan Termohon di lapangan selama ini hanya sebesar 55,08% (Vide Bukti P-7).

Sangat jelas membuktikan bahwa nilai progres pekerjaan yang pernah disampaikan Termohon melalui LPP Juli 2013 sebesar 61,94% (Vide Bukti P-3) adalah tidak benar, sehingga dari selisih nilai progres pekerjaan yang didalilkan Termohon dengan hasil penilaian dari PT Total Citra Indonesia (PT TCI), merupakan fakta hukum bahwa Termohon membohongi Pemohon yang mana tindakan yang dilakukan Termohon tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan tipu muslihat;

8. Bahwa, selain perihal yang telah Pemohon sampaikan di atas ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar juga tidak tepat dalam memberikan pertimbangan hukum yang menyebutkan:

Dokumen rekapitulasi yang dibuat oleh proyek manager yang ditunjuk Pemohon, secara logika karena dokumen rekapitulasi tersebut dibuat oleh orang yang ditunjuk sendiri oleh Pemohon, maka seandainya ada permasalahan terkait dengan dokumen tersebut, maka menjadi tanggung jawab Pemohon sendiri, karena sesuai dengan fakta hukum yang ada, dokumen rekapitulasi pekerjaan tambah kurang (Vide Bukti P-5) yang membuat adalah Project Manager dari Termohon yang bernama Sdr.

Halaman 24 dari 27 hal. Put. Nomor 808 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danang Prajaga, yang kemudian diperiksa oleh Project Manager dari Pemohon, akan tetapi sesuai dengan fakta hukum didalam dokumen rekapitulasi tersebut nilai pekerjaan masih harus membutuhkan persetujuan dari Pemohon selaku Owner yaitu Sdr. Sugianto Thio, bahkan didalam dokumen rekapitulasi nilai pekerjaan tersebut ternyata owner/Sdr. Sugianto Thio belum memberikan persetujuan;

Bahwa, oleh karena Owner belum memberikan persetujuan atau tidak ada Kesepakatan bersama tentang harga tentang pekerjaan tambah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19.3 Perjanjian Pemborongan Nomor 01/HISM/V/12 tanggal 8 Mei 2012. Sesuai dengan ketentuan tersebut Termohon seharusnya tidak dapat mengerjakan/melaksanakan pekerjaan tambah tersebut, sehingga dari perihal tersebut di atas sangat jelas dalil Termohon yang mengklaim adanya pekerjaan tambah atas dasar dokumen rekapitulasi (Vide Bukti P-5) adalah dalil yang direayasa dan terkesan dipaksakan;

Bahkan dengan adanya Surat Nomor 017/SCJ/05/2013 tanggal 8 Mei 2013 yang telah diterima oleh Termohon (vide Bukti P-8) seharusnya secara faktual, Termohon telah mengetahui jika keputusan bukanlah ditangan seorang Project Manager melainkan harus mendapatkan persetujuan dari Owner/Sdr. Sugianto Thio, sehingga anggapan yang mengasumsikan bahwa Project Manager merupakan wakil dari owner yang dapat memberikan persetujuan adalah tidak benar, dan justru perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai usaha tipu muslihat;

Bahwa, selain perihal tersebut di atas secara faktual Termohon juga tidak dapat membuktikan jika dirinya telah melaksanakan pekerjaan tambah yang tercantum dalam dokumen rekapiulasi tersebut dimana Termohon tidak dapat menunjukkan dokumentasi foto berwarna terkait pekerjaan yang dilalikkannya, dan tindakan Termohon tersebut merupakan usaha tipu muslihat serta telah melanggar ketentuan Pasal 18.5 Perjanjian Pemborongan Nomor 01/HISM/V/12 tanggal 8 Mei 2012, yang secara tegas menentukan tentang kewajiban Termohon untuk membuat dokumentasi foto berwarna terkait berbagai pekerjaan yang dilakukannya;

9. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi pada intinya telah menentukan bahwa gugatan melalui Pengadilan dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah

Halaman 25 dari 27 hal. Put. Nomor 808 B/Pdt.Sus-Arbit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu atau para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ke-1 sampai dengan ke-9:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa beserta penjelasannya, bahwa upaya banding hanya dapat dilakukan terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sedangkan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* bukan putusan yang berisi pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sehingga putusan dalam perkara *a quo* tidak dapat diajukan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pemohon Banding tersebut tidak dapat diterima, maka Pemohon Banding dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding dari Pemohon **PT SINAR CELLEBES JAYA** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 November 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./
Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.
ttd./
Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

K e t u a,
ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
ttd./
Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002